



**PUTUSAN**

**Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama lengkap       | : Sugi Hartono alias Sugi;  |
| Tempat lahir       | : Berastagi;  |
| Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun/10 Agustus 1988;   |
| 4 Jenis kelamin    | : Laki-laki;  |
| .                  |   |
| 5 Kebangsaan       | : Indonesia;  |
| .                  |   |
| Tempat tinggal     | : Dusun IV Desa Marjanji Kecamatan Sipispis<br>Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama              | : Islam;  |
| 8 Pekerjaan        | : Wiraswasta;   |
| .                  |   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGI HARTONO Alias SUGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa SUGI HARTONO Alias SUGI penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) tros buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kg.

*Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela.*

- 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit sepeda motor honda merk REVO warna hitam tanpa plat tanpa no. Polisi.

*Dirampas untuk Negara;*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-281/Eoh.2/Sei Rph/12/2023 tanggal 6 Desember sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUGI HARTONO alias SUGI bersama sama dengan GEMBIRA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di Areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd I Blok JJ. 08 tahun tanam 2001, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bermula Pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB , saksi SUHERMAN, saksi FADLAN P NASUTION, dan saksi RIZKY FAHRI (yang ketiganya merupakan satpam/kariawan PTPN III kebun Gunung Pamela, selanjutnya disebut para saksi) sedang melakukan patrolin rutin di Areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd I Blok JJ. 08 tahun tanam 2001, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela di tempat tersebut, lalu para saksi bersembunyi di lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, para saksi melihat GEMBIRA (DPO) datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda merk Revo warna hitam tanpa plat tanpa no. polisi yang terpasang keranjang along-along sedangkan Terdakwa SUGI HARTONO alias SUGI berjalan kaki mengikuti dibelakangnya, kemudian Terdakwa SUGI HARTONO alias SUGI dan GEMBIRA (DPO) bersama sama mengangkat buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela dan memasukkannya kedalam keranjang along-along, lalu para saksi mendengar GEMBIRA (DPO) dan Terdakwa SUGI HARTONO alias SUGI saling berbicara/mengobrol *“Wah, Besar-besa buahnya ya”* lalu dijawab *“iya dibawah masih ada 2 (dua) lagi, kugelundungkan tadi pas panen orang itu bang”* kemudian para saksi langsung keluar dari tempat persembunyian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGI HARTONO alias SUGI namun GEMBIRA (DPO) berhasil melarikan diri ke arah jurangan ladang perkampungan warga, lalu Terdakwa berserta barang bukti 6 (enam) tros buah kelapa sawit, 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam tanpa plat tanpa no polisi dibawa ke pos satpam PTPN III kebun

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Pamela yang selanjutnya dibawa ke Kantor kepolisian polsek Sipipis untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SUGI HARTONO alias SUGI dan GEMBIRA (DPO) tidak memiliki izin dari PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela
- Bahwa Terdakwa SUGI HARTONO Alias SUGI dan GEMBIRA (DPO) mengambil 6 (enam) tros buah kelapa sawit buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela dengan berat 150 Kg (seratus lima puluh kilogram) sehingga akibat perbuatannya, PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sebesar Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa SUGI HARTONO Alias SUGI sudah pernah dihukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana putusan Pengadilan Sei Rampah No 117/Pid.C/2023/PN Srh tanggal 24 Februari 2023.

*Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.*

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUGI HARTONO alias SUGI pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di Areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd I Blok JJ. 08 tahun tanam 2001, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bermula Pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB , saksi SUHERMAN, saksi FADLAN P NASUTION, dan saksi RIZKY FAHRI (yang ketiganya merupakan satpam/kariawan PTPN III kebun Gunung Pamela, selanjutnya disebut para saksi) sedang melakukan patrolin rutin di Areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd I Blok JJ. 08 tahun tanam 2001, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela di tempat tersebut, lalu para saksi bersembunyi di lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, para saksi melihat GEMBIRA (DPO) datang dengan

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda merk Revo warna hitam tanpa plat tanpa no. polisi yang terpasang keranjang along-along sedangkan Terdakwa SUGI HARTONO alias SUGI berjalan kaki mengikuti dibelakangnya, kemudian Terdakwa SUGI HARTONO alias SUGI dan GEMBIRA (DPO) bersama sama mengangkat buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela dan memasukkannya kedalam keranjang along-along, kemudian para saksi langsung keluar dari tempat persembunyian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGI HARTONO alias SUGI namun GEMBIRA (DPO) berhasil melarikan diri ke arah jurangan ladang perkampungan warga, lalu Terdakwa berserta barang bukti 6 (enam) tros buah kelapa sawit, 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam tanpa plat no polisi dibawa ke pos satpam PTPN III kebun Gunung Pamela yang selanjutnya dibawa ke Kantor kepolisian polsek Sipipis untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SUGI HARTONO alias SUGI) tidak memiliki izin dari PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela
- Bahwa Terdakwa SUGI HARTONO Alias SUGI mengambil 6 (enam) tros buah kelapa sawit buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela dengan berat 150 Kg (seratus lima puluh kilogram) sehingga akibat perbuatannya, PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sebesar Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa SUGI HARTONO Alias SUGI sudah pernah dihukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana putusan Pengadilan Sei Rampah 117/Pid.C/2023/PN Srh tanggal 24 Februari 2023.

*Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suherman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok JJ 08 tahun tanam 2001 12 Afdeling III yang terletak di Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama temannya yang bernama Gembira yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB saat Saksi dan rekan sedang melakukan patroli di areal Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela yang terletak di Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai Saksi dan rekan melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berjalan di areal perkebunan, lalu setelah didekati laki-laki tersebut sudah tidak terlihat lagi kemudian Saksi dan rekan melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di perbatasan perkebunan, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 16.00 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki mendekati tumpukan buah kelapa sawit tersebut dimana salah seorang laki-laki tersebut mengendarai sepeda motor dengan membawa keranjang along-along sementara seorang lagi berjalan kaki, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengangkat/memasukkan buah kelapa sawit kedalam keranjang along-along tersebut, kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku diajak oleh temannya yang berhasil melarikan diri untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sipispis untuk proses penyidikan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengangkat/memasukkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang along-along;
- Bahwa buah kelapa sawit yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa harga buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rizky Fahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok JJ 08 tahun tanam 2001 12 Afdeling III yang terletak di Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama temannya yang bernama Gembira yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB saat Saksi dan rekan sedang melakukan patroli di areal Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela yang terletak di Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai Saksi dan rekan melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berjalan di areal perkebunan, lalu setelah didekati laki-laki tersebut sudah tidak terlihat lagi kemudian Saksi dan rekan melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di perbatasan perkebunan, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 16.00 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki mendekati tumpukan buah kelapa sawit tersebut dimana salah seorang laki-laki tersebut mengendarai sepeda motor dengan membawa keranjang along-along sementara seorang lagi berjalan kaki, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengangkat/memasukkan buah kelapa sawit kedalam keranjang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



along-along tersebut, kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku diajak oleh temannya yang berhasil melarikan diri untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sipispis untuk proses penyidikan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengangkat/memasukkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang along-along;
- Bahwa buah kelapa sawit yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa harga buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di areal Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok JJ 08 tahun tanam 2001 12 Afdeling III yang terletak di Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Gembira mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Gembira datang menjumpai Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang di atasnya sudah ada keranjang along-along lalu Gembira mengatakan "*Bang, bantu aku angkat buah kelapa sawit, nanti ku*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kasi uang rokok abang*" lalu Terdakwa jawab "*Iya lah*" lalu Gembira pergi dan Terdakwa pergi menuju ladang Gembira, setibanya di ladang Gembira Terdakwa bertanya kepada Gembira "*Mana sawitnya?*" lalu dijawab Gembira "*Ayoklah ikut abang, dari belakang jalan ya*" kemudian Terdakwa mengikuti Gembira dari belakang, kemudian setelah sampai Terdakwa melihat Gembira sudah menunggu ditumpukan buah kelapa sawit di areal Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela yang terletak di Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa bersama Gembira bersama-sama mengangkat/memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang along-along milik Gembira dan kemudian tiba-tiba datang petugas keamanan Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela berjumlah 5 (lima) orang dan mengamankan Terdakwa sementara Gembira berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sipispis untuk untuk proses penyidikan;

- Bahwa peran Terdakwa adalah membantu Gembira mengangkat/memasukkan buah kelapa sawit kedalam keranjang along-along karena buah kelapa sawit tersebut sudah ditumpukan oleh Gembira;
- Bahwa Terdakwa mau mengangkat buah kelapa sawit tersebut karena dijanjikan upah oleh Gembira (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali tertangkap tangan mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela dan telah pernah dihukum dalam perkara Tipiring di Pengadilan Negeri Sei Rampah.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) tros buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Gembira (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat tanpa nomor polisi menuju ke tempat tumpukan buah kelapa sawit yang berada di perbatasan areal Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela yang terletak di Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah tiba di lokasi tumpukan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama Gembira (DPO) mengangkat buah kelapa sawit lalu memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang along-along yang berada di atas sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat tanpa nomor polisi kemudian petugas keamanan Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela datang dan langsung mengamankan Terdakwa sementara Gembira (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram adalah milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak milik PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Sugi Hartono alias Sugi, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Gembira (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat tanpa nomor polisi menuju ke tempat tumpukan buah kelapa sawit yang berada di perbatasan areal Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela yang terletak di Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah tiba di lokasi tumpukan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama Gembira (DPO) mengangkat buah kelapa sawit lalu memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang along-along yang berada di atas sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat tanpa nomor polisi kemudian petugas keamanan Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela datang dan langsung mengamankan Terdakwa sementara Gembira (DPO) berhasil melarikan diri dan saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Gembira (DPO) tersebut telah mengakibatkan berpindahnya 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram dari



tempat nya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan Gembira (DPO), dengan demikian subunsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis atau setidaknya-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram bukanlah milik Terdakwa maupun Gembira (DPO), melainkan milik PTPN III Kebun Gunung Pamela, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat pelaku yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum/kaidah hukum yang berlaku. Dengan menghubungkan doktrin tersebut dengan perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa bersama Gembira (DPO) yang telah mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa dan Gembira (DPO) tidak memiliki izin dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela selaku pemilik barang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mau mengangkat buah kelapa sawit tersebut karena dijanjikan upah oleh Gembira (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Pamela adalah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu tindakan mengambil barang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih tersebut memiliki tujuan yang sama untuk mengambil barang dan untuk mencapai tujuan itu orang-orang tersebut melakukan suatu kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Pamela dilakukan oleh 2 (dua) orang, yakni Terdakwa bersama Gembira (DPO), yang mana Terdakwa bersama Gembira (DPO) mengangkat buah kelapa sawit lalu memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang along-along yang berada di atas sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat tanpa nomor polisi dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Gembira (DPO) tersebut merupakan bentuk kerja sama dengan tujuan agar keduanya dapat mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk dijual kepada orang lain sehingga Terdakwa dan Gembira (DPO) mendapatkan uang, dengan demikian subunsur "dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi korban yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) tros buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram;

berdasarkan fakta hukum adalah milik PTPN III Kebun Gunung Pamela, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat tanpa nomor polisi;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana pencurian ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat *Pasal* 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugi Hartono alias Sugi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) tros buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram;

### Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat tanpa nomor polisi;

### Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;

### Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jonathan Wijaya Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

**Orsita Hanum, S.H.**

**Betari Karlina, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Srh